



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : 188 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Nedawati Katili / NIM: 17.1.2.033**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam dikum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan proposal Skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2021 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Manado a.n. **Nedawati Katili / NIM: 17.1.2.033**, yaitu:
1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Adriandi Kasim, M.H (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Dana Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Molibagu (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)**
- Kedua : Pembimbing penyusunan proposal skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal skripsi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 28 Juni 2021

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
4. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.